



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Bin Kusi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Satak Rt/Rw. 001/003, Ds. Satak, Kec. Puncu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Perkebun

Terdakwa Harianto Bin Kusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Bin KUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTO Bin KUSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dalam kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat roti bertuliskan wonderland warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya isi pil LL;
 - 1 (satu) buah kotak obat warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HARIANTO Bin KUSI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.20 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Satak RT/TW. 001/003 Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HARIANTO Bin KUSI mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari sdr. ADE YAYAN Als. CODOT (DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah sdr. ADE YAYAN Als. CODOT di Dusun Budak Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayarkan jika pil jenis LL tersebut telah habis;

Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. MUJIONO pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.30 wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat di rumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada seseorang yang tidak dikenal bertempat di jalan persawahan Dusun Mangli Desa Puncu sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. MUJIONO bertempat di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira jam 11.20 Wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat di rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pil jenis LL tersebut sebagian terdakwa konsumsi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir yang terdakwa simpan dalam kaleng plastik bekas tempat biskuit dan diletakan didalam kandang ayam diteras rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut tiap 1 (satu) botol berisi pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh sdr. M.A. ROZAK dan sdr. FERRY HENDRIKA SUMARYONO (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun Satak Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sering terjadi transaksi pil jenis LL dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr M.A. ROZAK dan sdr. FERRY HENDRIKA SUMARYONO menemukan dan mengamankan Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dibungkus plastic klip yang dimasukan dalam kotak tempat roti bertuliskan wonderland yang berada dikandang ayam diteras rumah terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Tipe J2 Prime warna hitam;

Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;

Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;

Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:8210/NOF/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Barang bukti nomor : 16630/2020/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HARIANTO Bin KUSI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.20 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Satak RT/TW. 001/003 Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HARIANTO Bin KUSI mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari sdr. ADE YAYAN Als. CODOT (DPO/belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah sdr. ADE YAYAN Als. CODOT di Dusun Budak Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayarkan jika pil jenis LL tersebut telah habis;

Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. MUJIONO pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.30 wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat di rumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada seseorang yang tidak dikenal bertempat di jalan persawahan Dusun Mangli Desa Puncu sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. MUJIONO bertempat dirumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira jam 11.20 Wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat dirumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pil jenis LL tersebut sebagian terdakwa konsumsi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir yang terdakwa simpan dalam kaleng plastik bekas tempat biskuit dan diletakan didalam kandang ayam diteras rumah terdakwa; Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut tiap 1 (satu) botol berisi pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh sdr. M.A. ROZAK dan sdr. FERRY HENDRIKA SUMARYONO (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun Satak Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sering terjadi transaksi pil jenis LL dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr M.A. ROZAK dan sdr. FERRY HENDRIKA SUMARYONO menemukan dan mengamankan Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dibungkus plastic klip yang dimasukan dalam kotak tempat roti bertuliskan wonderland yang berada dikandang ayam diteras rumah terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Tipe J2 Prime warna hitam;

Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;

Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:8210/NOF/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Barang bukti nomor : 16630/2020/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.A Rozak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun Satak Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sering terjadi transaksi pil jenis LL dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan dan mengamankan Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dibungkus plastic klip yang dimasukan dalam kotak tempat roti bertuliskan wonderland yang berada dikandang ayam diteras rumah terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Tipe J2 Prime warna hitam;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat pil LL dari sdr Yayan alias Codot;
- Bahwa pil LL tersebut dijual oleh terdakwa ke orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fery Hendrika Sumaryono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun Satak Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sering terjadi transaksi pil jenis LL dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan dan mengamankan Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dibungkus plastic klip yang dimasukan dalam kotak tempat roti bertuliskan wonderland yang berada dikandang ayam diteras rumah terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Tipe J2 Prime warna hitam;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat pil LL dari sdr Yayan alias Codot;
- Bahwa pil LL tersebut dijual oleh terdakwa ke orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari sdr. ADE YAYAN Als. CODOT pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat dirumah sdr. ADE YAYAN Als. CODOT di Dusun Budak Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayarkan jika pil jenis LL tersebut telah habis;
- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. MUJIONO pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.30 wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat dirumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib terdakwa menjual pil jenis LL

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak dikenal bertempat di jalan persawahan Dusun Mangli Desa Puncu sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. MUJIONO bertempat dirumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira jam 11.20 Wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat dirumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pil jenis LL tersebut sebagian terdakwa konsumsi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir yang terdakwa simpan dalam kaleng plastik bekas tempat biskuit dan diletakan didalam kandang ayam diteras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut tiap 1 (satu) botol berisi pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Satak RT/TW. 001/003 Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dalam kantong plastik warna putih;
2. 1 (satu) buah tempat roti bertuliskan wonderland warna merah;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya isi pil LL;
4. 1 (satu) buah kotak obat warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime.
6. Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari sdr. ADE YAYAN Als. CODOT pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat dirumah sdr. ADE YAYAN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. CODOT di Dusun Budak Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayarkan jika pil jenis LL tersebut telah habis;

- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. MUJIONO pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.30 wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat di rumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada seseorang yang tidak dikenal bertempat di jalan persawahan Dusun Mangli Desa Puncu sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. MUJIONO bertempat di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira jam 11.20 Wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat di rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil jenis LL tersebut sebagian terdakwa konsumsi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir yang terdakwa simpan dalam kaleng plastik bekas tempat biskuit dan diletakan didalam kandang ayam diteras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut tiap 1 (satu) botol berisi pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Satak RT/TW. 001/003 Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Harianto bin Kusi identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr



diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari sdr. ADE YAYAN Als. CODOT pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat dirumah sdr. ADE YAYAN Als. CODOT di Dusun Budak Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayarkan jika pil jenis LL tersebut telah habis;
- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. MUJIONO pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.30 wib

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr



terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat di rumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada seseorang yang tidak dikenal bertempat di jalan persawahan Dusun Mangli Desa Puncu sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menjual pil jenis LL kepada sdr. MUJIONO bertempat di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira jam 11.20 Wib terdakwa menjual kembali pil jenis LL kepada sdr. JONI bertempat di rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pil jenis LL tersebut sebagian terdakwa konsumsi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sehingga tersisa pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir yang terdakwa simpan dalam kaleng plastik bekas tempat biskuit dan diletakan didalam kandang ayam diteras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut tiap 1 (satu) botol berisi pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Satak RT/TW. 001/003 Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Barang bukti nomor : 16630/2020/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian dengan demikian unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dalam kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tempat roti bertuliskan wonderland warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya isi pil LL;
- 1 (satu) buah kotak obat warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Bin Kusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis LL sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) butir dalam kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat roti bertuliskan wonderland warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya isi pil LL;
 - 1 (satu) buah kotak obat warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J2 Prime.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gpr